



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Pembentukan Perda atau Badan Kehormatan.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan penyediaan pakaian dinas dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Reses.
17. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
18. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi pada DPRD.
19. Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi pada DPRD.
20. Belanja Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Alat kelengkapan Lainnya adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat tertentu dan khusus serta bersifat tidak tetap dan dibentuk dengan keputusan DPRD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

BAB II  
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi:
  - a. APBD, meliputi:
    1. Uang Representasi;
    2. Tunjangan Keluarga;
    3. Tunjangan Beras;
    4. Uang Paket;
    5. Tunjangan Jabatan;
    6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
    7. Tunjangan Alat Kelengkapan lain.
  - b. Pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
    1. Tunjangan Komunikasi Insentif; dan
    2. Tunjangan Reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD diberikan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 2  
Uang Paket

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Uang Paket Ketua DPRD diberikan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Uang Paket Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Uang Paket Anggota DPRD diberikan sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paragraf 4  
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD diberikan sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (3) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Paragraf 5  
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan/atau yang bersifat sementara, dengan ketentuan:
  - a. Ketua diberikan sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - b. Wakil Ketua diberikan sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - c. Sekertaris diberikan sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Anggota diberikan sebesar Rp91.350 (sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan selama alat kelengkapan dibentuk dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 6  
Tunjangan Komunikasi Intensif  
Pasal 8

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp 10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Paragraf 6  
Tunjangan Reses  
Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan setiap bulan, sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bagian Kedua  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
Pasal 10

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
  - a. Jaminan Kesehatan;
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - c. Jaminan Kematian; dan
  - d. Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan:
  - a. Tunjangan perumahan;
  - b. Tunjangan transportasi.

Paragraf Kesatu  
Jaminan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
  - b. pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak diberikan sebesar Rp1.582.000 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Paragraf 2  
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian  
Pasal 12

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja diberikan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari uang representasi.
- (2) Jaminan Kematian diberikan sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua per seratus).

Paragraf 3  
Pakaian Dinas  
Pasal 13

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan berupa:
  - a. Pakaian sipil harian paling banyak sebesar Rp1.945.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian sipil resmi paling banyak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian sipil lengkap paling banyak sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian dinas harian paling banyak sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berupa lencana Anggota DPRD diberikan untuk 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

Paragraf 4  
Tunjangan Perumahan  
Pasal 14

- (1) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 5  
Tunjangan Transportasi  
Pasal 15

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp17.450.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD  
Pasal 16

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar:
    - a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
    - b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - c) Anggota paling banyak sebesar Rp1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar:
    - a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
    - b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
    - c) Anggota paling banyak sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian diberikan sebesar:
    - a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar:
  - a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar:
  - a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

### BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Bagian Kesatu Kunjungan Kerja

##### Pasal 17

- (1) Kunjungan Kerja dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:
  - a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan;
  - g. panitia khusus; dan
  - h. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Setiap perjalanan dinas pada kunjungan kerja Pimpinan DPRD dan anggota DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD untuk:
    - 1. Ketua;
    - 2. Wakil Ketua; dan
    - 3. anggota.
  - b. Wakil Ketua DPRD, untuk:
    - 1. Wakil Ketua; dan
    - 2. anggota.
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdiri atas:
- a. Uang Harian (uang saku, uang makan dan uang transpor lokal di tujuan);
  - b. Uang Representasi;
  - c. Uang Transportasi (apabila menggunakan moda transportasi umum); dan
  - d. Uang Penginapan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang perjalanan dinas Dalam Negeri diberikan uang harian, uang representasi, dan uang penginapan (hotel) serta uang moda transportasi, bersifat *at cost* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. tempat penginapan (hotel) memperhatikan kemampuan anggaran.
- (5) Wilayah Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Provinsi Jawa Barat):

| NO | Wilayah I | Wilayah II        | Wilayah III | Wilayah IV | Wilayah V        |
|----|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| 1  | Banjar    | Kabupaten Bandung | Cirebon     | Bogor      | Kota Tasikmalaya |
| 2  | Ciamis    | Kota Bandung      | Indramayu   | Bekasi     |                  |
| 3  | Garut     | Bandung Barat     | Kuningan    | Depok      |                  |
| 4  |           | Cimahi            | Majalengka  | Karawang   |                  |
| 5  |           | Sumedang          |             | Purwakarta |                  |
| 6  |           | Pangandaran       |             | Subang     |                  |
| 7  |           |                   |             | Sukabumi   |                  |
| 8  |           |                   |             | Cianjur    |                  |

- a. wilayah I dan wilayah V kunjungan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;
  - b. wilayah II dan wilayah III untuk 2 (dua) tujuan kunjungan paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - c. wilayah IV untuk 1 (satu) tujuan kunjungan paling lama 2 (dua) hari dan untuk 2 (dua) tujuan kunjungan paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Jumlah hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa adalah:
- a. paling lama 4 (empat) hari untuk 3 (tiga) tujuan kunjungan dengan menggunakan moda transportasi kendaraan dinas untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal;
  - b. paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tujuan kunjungan ke wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi

Banten, dan Provinsi Jawa Tengah meliputi daerah yang tidak tercantum pada ayat 6 huruf a;

- c. paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan kunjungan ke wilayah Provinsi Daerah Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah meliputi daerah yang tidak tercantum pada ayat 6 huruf a;
  - d. paling lama 3 (tiga) hari untuk 2 (dua) tujuan kunjungan dengan menggunakan moda transportasi kendaraan dinas untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah (meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal;
- (7) Jumlah hari dalam perjalanan dinas ke luar Daerah luar Provinsi di luar pulau Jawa adalah paling lama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tujuan kunjungan dengan menggunakan moda transportasi.
- (8) Biaya Belanja Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD untuk uang harian dan uang representasi bersifat *lumpsum*, sedangkan moda transportasi dan uang penginapan (hotel) bersifat *at cost*.
- (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (10) Biaya penginapan dan transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api) dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembayaran dan dapat diberikan diawal seluruhnya sesuai usulan dan setelah mendapatkan kepastian tarif yang dibuktikan dengan kuitansi penerimaan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (11) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (13) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagai berikut:
- a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

| NO  | PROVINSI                | SATUAN | LUAR KOTA<br>(Uang Harian) | DIKLAT<br>(Uang Saku) |
|-----|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                     | (3)    | (4)                        | (5)                   |
| 1.  | Nangroe Aceh Darussalam | OH     | Rp360.000,00               | Rp110.000,00          |
| 2.  | Sumatera Utara          | OH     | Rp370.000,00               | Rp110.000,00          |
| 3.  | Riau                    | OH     | Rp370.000,00               | Rp110.000,00          |
| 4.  | Kepulauan Riau          | OH     | Rp370.000,00               | Rp110.000,00          |
| 5.  | Jambi                   | OH     | Rp370.000,00               | Rp110.000,00          |
| 6.  | Sumatera Barat          | OH     | Rp380.000,00               | Rp110.000,00          |
| 7.  | Sumatera Selatan        | OH     | Rp380.000,00               | Rp110.000,00          |
| 8.  | Lampung                 | OH     | Rp380.000,00               | Rp110.000,00          |
| 9.  | Bengkulu                | OH     | Rp380.000,00               | Rp110.000,00          |

|     |                     |    |              |              |
|-----|---------------------|----|--------------|--------------|
| 10. | Bangka Belitung     | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 11. | Banten              | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 12. | DKI Jakarta         | OH | Rp530.000,00 | Rp160.000,00 |
| 13. | Jawa Tengah         | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 14. | DI. Yogyakarta      | OH | Rp420.000,00 | Rp130.000,00 |
| 15. | Jawa Timur          | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 16. | Bali                | OH | Rp480.000,00 | Rp140.000,00 |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp440.000,00 | Rp130.000,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 19. | Kalimantan Barat    | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 20. | Kalimantan Tengah   | OH | Rp360.000,00 | Rp110.000,00 |
| 21. | Kalimantan Selatan  | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 22. | Kalimantan Timur    | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 23. | Kalimantan Utara    | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 24. | Sulawesi Utara      | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 25. | Gorontalo           | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 26. | Sulawesi Barat      | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 27. | Sulawesi Selatan    | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 28. | Sulawesi Tengah     | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 29. | Sulawesi Tenggara   | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 30. | Maluku              | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 31. | Maluku Utara        | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 32. | Papua               | OH | Rp580.000,00 | Rp170.000,00 |
| 33. | Irian Jaya Barat    | OH | Rp480.000,00 | Rp140.000,00 |

b. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Provinsi Jawa Barat):

| No | Wilayah     | Satuan | Uang Besaran |              |
|----|-------------|--------|--------------|--------------|
|    |             |        | Uang Harian  | Uang Diklat  |
| 1  | Wilayah I   | OH     | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 2  | Wilayah II  | OH     | Rp420.000,00 | Rp110.000,00 |
| 3  | Wilayah III | OH     | Rp425.000,00 | Rp110.000,00 |
| 4  | Wilayah IV  | OH     | Rp430.000,00 | Rp110.000,00 |
| 5  | Wilayah V   | OH     | Rp250.000,00 | Rp110.000,00 |

c. Besaran Uang Penginapan (Hotel) per-hari:

| No. | Provinsi                | Tarif Hotel Bintang 4 Per Hari (Rp). |                |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
|     |                         | Ketua DPRD                           | Anggota DPRD   |
| 1.  | Nangroe Aceh Darussalam | Rp4.420.000,00                       | Rp3.526.000,00 |
| 2.  | Sumatera Utara          | Rp4.960.000,00                       | Rp1.518.000,00 |
| 3.  | Riau                    | Rp3.820.000,00                       | Rp3.119.000,00 |
| 4.  | Kepulauan Riau          | Rp4.275.000,00                       | Rp1.854.000,00 |
| 5.  | Jambi                   | Rp4.000.000,00                       | Rp3.337.000,00 |
| 6.  | Sumatera Barat          | Rp5.236.000,00                       | Rp1.332.000,00 |
| 7.  | Sumatera Selatan        | Rp5.850.000,00                       | Rp3.083.000,00 |

|     |                     |                |                |
|-----|---------------------|----------------|----------------|
| 8.  | Lampung             | Rp4.491.000,00 | Rp2.067.000,00 |
| 9.  | Bengkulu            | Rp2.071.000,00 | Rp1.628.000,00 |
| 10. | Bangka Belitung     | Rp3.827.000,00 | Rp2.838.000,00 |
| 11. | Banten              | Rp5.725.000,00 | Rp2.373.000,00 |
| 12. | Jawa Barat          | Rp5.381.000,00 | Rp2.755.000,00 |
| 13. | DKI Jakarta         | Rp5.850.000,00 | Rp1.490.000,00 |
| 14. | Jawa Tengah         | Rp4.242.000,00 | Rp1.480.000,00 |
| 15. | DI. Yogyakarta      | Rp5.017.000,00 | Rp2.695.000,00 |
| 16. | Jawa Timur          | Rp4.400.000,00 | Rp1.605.000,00 |
| 17. | Bali                | Rp4.890.000,00 | Rp1.946.000,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Rp3.500.000,00 | Rp2.648.000,00 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Rp3.000.000,00 | Rp1.493.000,00 |
| 20. | Kalimantan Barat    | Rp2.654.000,00 | Rp1.538.000,00 |
| 21. | Kalimantan Tengah   | Rp4.901.000,00 | Rp3.391.000,00 |
| 22. | Kalimantan Selatan  | Rp4.797.000,00 | Rp3.316.000,00 |
| 23. | Kalimantan Timur    | Rp4.000.000,00 | Rp2.188.000,00 |
| 24. | Kalimantan Utara    | Rp4.000.000,00 | Rp2.188.000,00 |
| 25. | Sulawesi Utara      | Rp4.919.000,00 | Rp2.290.000,00 |
| 26. | Gorontalo           | Rp4.168.000,00 | Rp2.549.000,00 |
| 27. | Sulawesi Barat      | Rp4.076.000,00 | Rp2.581.000,00 |
| 28. | Sulawesi Selatan    | Rp4.820.000,00 | Rp1.550.000,00 |
| 29. | Sulawesi Tengah     | Rp2.309.000,00 | Rp2.027.000,00 |
| 30. | Sulawesi Tenggara   | Rp2.475.000,00 | Rp2.059.000,00 |
| 31. | Maluku              | Rp3.467.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| 32. | Maluku Utara        | Rp3.440.000,00 | Rp3.175.000,00 |
| 33. | Papua               | Rp3.859.000,00 | Rp3.318.000,00 |
| 34. | Irian Jaya Barat    | Rp3.872.000,00 | Rp3.212.000,00 |

- (14) Untuk kegiatan kunjungan kerja dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi, uang harian diserahkan seluruhnya sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD atau Bimbingan Teknis hanya uang saku saja kecuali hari pertama dan terakhir kegiatan dimaksud diberikan uang harian.

Bagian Kedua  
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 18

- (1) Bagi Pimpinan DPRD diberikan belanja penunjang operasional yang diberikan setiap bulan, sebesar:
  - a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan, maka sisa dana operasional sebagai tambahan dana operasional bulan berikutnya;

- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran, maka sisa dana operasional harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

#### Pasal 19

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dan penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

#### Bagian Ketiga

#### Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi

#### Paragraf 1

#### Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Pengadaan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

#### Pasal 21

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta

diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan Staf Fraksi yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan jumlah Anggota Fraksi dengan perincian sebagai berikut:
  - a. jumlah anggota fraksi sampai dengan 5 (lima) orang, 1 (satu) orang;
  - b. jumlah anggota fraksi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang, 2 (dua) orang;
  - c. jumlah anggota fraksi 8 (delapan) orang atau lebih, 3 (tiga) orang.
- (4) Besaran kompensasi bagi Staf Fraksi adalah sesuai Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya, yaitu paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (6) Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (7) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya Perjalanan Dinas dalam Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menanggguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 1